

2021




Sistem Penjaminan Mutu Internal **STANDAR MUTU**

SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN



**Lembaga Penjaminan Mutu
Institut Agama Islam Negeri Kerinci**

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.06/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI SAARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	1 dari 11

**STANDAR DAN MANUAL SPMI
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**

Proses	Penanggung Jawab	Tanggal
Perumusan	Ketua Tim Perumus	26 April 2021
Pemeriksa	Kapus Pengembangan Standar Mutu	24 Mei 2021
Persetujuan	Ketua Senat IAIN Kerinci	14 Juni 2021
Penetapan	Rektor	17 Juni 2021
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	27 Juni 2021
Lembaga Penjaminan Mutu		
Revisi Ke-	Tanggal	Diketahui oleh: Rektor IAIN Kerinci Dr. H. Asa'ari, M.Ag



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI STANDAR DAN MANUAL SPMI SAARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Nomor	In.31/SPMI.SPL.06/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	2 dari 11

HALAMAN PENGESAHAN
MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
TAHUN 2021

Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu


Disetujui Oleh:
Ketua Senat Akademik

Dr. Ahmad Fikri, S.Ag., M.PdI
NIP. 197805152006041004

Prof. Dr. H. Masnur Alam, M.PdI
NIP. 195602151986031003

Disahkan Oleh:
Rektor

Dr. H. Asa'ari, M.Ag
NIP. 196203051991021001

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.06/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI SAARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	3 dari 11

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

Visi IAIN Kerinci adalah Unggul dalam Pengkajian dan Pengembangan Keislaman, Sains, Budaya dan Karakter untuk mewujudkan Masyarakat yang Religius, Cerdas, Moderat dan Berakhlak Mulia.

B. Misi Institut Agama Islam Negeri Kerinci


Untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut perlu dirumuskan misi Institut Agama Islam Negeri Kerinci sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang memadukan nilai-nilai keislaman, sains, budaya dan karakter
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dalam bidang keislaman, sains, budaya dan karakter serta mempublikasikannya.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang berbasis riset untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya dan keagamaan masyarakat.
4. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, regional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Tujuan Strategis IAIN Kerinci

Dalam rangka mencapai visi dan misi IAIN Kerinci seperti yang dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional maka tujuan strategis IAIN Kerinci yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing dan berkarakter Islami.
2. Menghasilkan riset unggulan dalam bidang keislaman, sains, budaya dan karakter yang dipublikasikan pada terbitan ilmiah bereputasi nasional dan internasional
3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya dan keagamaan.
4. Terjalinnnya kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, regional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.06/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI SAARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	4 dari 11

II. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

A. Rasional/ Alasan Pemenuhan Standar


Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Kerinci maka institut perlu menyusun Standar Sarana dan Prasarana Penelitian untuk mendukung pelaksanaan penelitian yang berkualitas. Selain itu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian diperlukan sebagai pedoman agar fasilitas perguruan tinggi dapat memfasilitasi penelitian, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

B. Pihak yang bertanggung jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. LP2M
4. LPM
5. Dekan/Direktur
6. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi

C. Definisi Istilah

1. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 49 Ayat 1).
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 11).
3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.06/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI SAARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	5 dari 11

5. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa (UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
6. Indikator Pencapaian Kinerja (*performance*) adalah ukuran capaian (*achievement*) kompetensi yang dimiliki lulusan.

D. Pernyataan Isi Standar

1. IAIN Kerinci menyediakan sarana dan prasarana penelitian untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

E. Strategi

1. LP2M menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
2. Kaprodi dibantu Ketua TU menginventarisasi sarana prasarana di program studi yang dapat memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
3. IAIN Kerinci membuat jaringan kerjasama di bidang penelitian dengan berbagai institusi.

F. Indikator

1. Terpenuhinya sarana prasarana penelitian di setiap program studi.
2. IAIN Kerinci memiliki sekolah mitra untuk mendukung pelaksanaan penelitian pendidikan.
3. IAIN Kerinci memiliki kerjasama dengan instansi lain terkait dengan pemenuhan sarana prasarana penelitian yang bersifat khusus.

G. Dokumen Terkait

1. Daftar stakeholder yang dilibatkan dalam penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
2. Rangkuman masukan-masukan dari *stakeholder*.
3. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

III. MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

A. MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Tujuan Manual Penetapan



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI STANDAR DAN MANUAL SPMI SAARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Nomor	In.31/SPMI.SPL.06/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	6 dari 11

Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

2. Luas Lingkup Manual Penetapan

Manual penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

3. Definisi Istilah

Manual penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

4. Langkah-Langkah Manual Penetapan

1. Menjadikan visi dan misi IAIN Kerinci sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi IAIN Kerinci.
7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*).
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari butir (8).
10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan

1. Rektor bertugas menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan Surat Keputusan.

6. Catatan dan Dokumen terkait



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI STANDAR DAN MANUAL SPMI SAARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Nomor	In.31/SPMI.SPL.06/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	7 dari 11

1. Surat tugas Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri.
3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi IAIN Kerinci.
4. Hasil uji publik atau sosialisasi.
5. Surat keputusan Rektor tentang penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

B. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Tujuan Manual Pelaksanaan
Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan
Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah ditetapkan.
3. Definisi Istilah
Manual pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian: langkah-langkah untuk melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sesuai dengan ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
4. Langkah-Langkah Manual Pelaksanaan
 1. Mengidentifikasi sarana dan prasarana penelitian.
 2. Ketua program studi mendata sarana dan prasarana penelitian dengan format yang telah ditetapkan.
 3. Ketua program studi menyerahkan data sarana dan prasarana penelitian kepada LP2M.
 4. LP2M menginventarisasi sarana dan prasarana penelitian yang ada di setiap program studi.
5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan
 1. LP2M bertanggung jawab terhadap tersusunnya Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
 2. LPM bertugas sebagai koordinator dan/atau perancang dengan melibatkan pimpinan/pejabat struktural, kepala unit kerja, dosen, tenaga



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI STANDAR DAN MANUAL SPMI SAARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Nomor	In.31/SPMI.SPL.06/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	8 dari 11

pendidik dan pihak lainya sesuai dengan tugas, kewenangan dan keahliannya.

6. Catatan dan Dokumen terkait
 1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
 2. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau *workshop* penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
 3. Daftar hadir sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

C. MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Tujuan Manual Evaluasi
Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi
Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan.
3. Definisi Istilah
 1. Manual evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah petunjuk/prosedur melakukan evaluasi proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
 2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar.
 3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
4. Langkah-Langkah Manual Evaluasi
 1. Mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
 2. Menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
 3. Memberitahukan pihak-pihak (*Audiences*) yang akan dilakukan evaluasi.
 4. Mencatat semua dokumen dari hasil evaluasi.
5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi
Pihak yang melakukan evaluasi adalah:
 1. Ketua LP2M sebagai penanggung jawab evaluasi.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI STANDAR DAN MANUAL SPMI SAARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Nomor	In.31/SPMI.SPL.06/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	9 dari 11

2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi.
3. Dekan/Direktur dan/atau program studi sebagai *auditee*.
4. Dosen pada setiap program studi sebagai pendamping *auditee*.
6. Catatan dan Dokumen terkait
 1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan instrumen evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

D. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Tujuan Manual Pengendalian

Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

2. Luas Lingkup Manual Pengendalian

Manual ini berlaku jika:

1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian.

3. Definisi Istilah

Manual pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

4. Langkah-Langkah Manual Pengendalian

1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
2. Menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkaitasi.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI STANDAR DAN MANUAL SPMI SAARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Nomor	In.31/SPMI.SPL.06/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	10 dari 11

4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.
5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian
 1. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian.
 2. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.
 3. LP2M sebagai pihak penanggung jawab.
6. Catatan dan Dokumen terkait
 1. Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan:
 2. Dokumen hasil analisis evaluasi standar.
 3. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi standar.
 4. Form/formulir RTL.

E. MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Tujuan Manual Peningkatan

Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan
 1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah mencapai satu siklus yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi; Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP).
 2. Selanjutnya Standar Sarana dan Prasarana Penelitian perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.
3. Definisi Istilah
 1. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.
 2. Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah tindakan menilai isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian didasarkan, antara lain pada:
 1. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya;
 2. Perkembangan situasi dan kondisi institut, dan masyarakat pada umumnya, dan
 3. Relevansinya dengan visi dan misi institute.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI STANDAR DAN MANUAL SPMI SAARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Nomor	In.31/SPMI.SPL.06/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	11 dari 11

3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
4. Langkah-Langkah Manual Peningkatan
 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait.
 3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru.
 4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru.
5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan
 1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab peningkatan standar.
 2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar, dan
 3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.
6. Catatan dan Dokumen terkait

Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen:

 1. Hasil RTL dari analisis evaluasi standar.
 2. Formulir *template* standar baru.